



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Abdul Rohman Bin Yani;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/15 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa,
Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten
Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/04/II/RES.1.24./2020/Satreskrim tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas IB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soetrisno, S. H. beralamat di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ABDUL ROHMAN Bin YADI** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana** seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD ABDUL ROHMAN Bin YADI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type 1601 dengan warna crown gold no. Imei 1 : 864224030987615, no. Imei 2 : 864224030987607 beserta simcard dengan nomor 0857 0829 6362.

Dikembalikan kepada saksi NURUL ZUBAIDAH Selaku pemilik yang sah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **MOHAMMAD ABDUL ROHMAN Bin YANI**, pada akhir bulan Desember 2019, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Dusun/ Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:*

Bahwa pada akhir bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saksi FEBRI SUWIKNYO dan saksi SAIFUL ANAM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah tersangka yang beralamat di Dusun/ Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type 1601 warna crown gold tanpa disertai dusbook dan charger dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Tersangka sebelumnya sudah mengetahui atau sepatutnya menduga jika 1 (satu) buah Handphone yang ditawarkan tanpa disertai dusbook dan charger bukan milik pribadi dari saksi FEBRI SUWIKNYO dan saksi SAIFUL ANAM dengan menanyakan asal Handphone tersebut namun karena Handphone milik tersangka telah lama rusak sehingga tersangka menyetujui harga yang ditawarkan ;

Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi FEBRI SUWIKNYO dan saksi SAIFUL ANAM kembali mendatangi rumah tersangka dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone yang telah dijanjikan selanjutnya tersangka menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FEBRI SUWIKNYO dan saksi SAIFUL ANAM ;

Setelah dicek kondisi Handphone masih bagus dan terdapat foto- foto seorang perempuan yang bekerja di bidang kesehatan (perawat/ bidan) serta tidak terdapat simcard kemudian tersangka menghapus foto- foto tersebut dan memasang simcard dengan nomor miliknya.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa menurut Saksi, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Mohamad Abdul Rohman;
- Bahwa Korban dalam perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya dalam pencurian dengan kekerasan tersebut, pada waktu Saksi pulang kerja dari Puskesmas yang melewati Jalan raya Kecamatan Prambon ke arah utara, setelah sampai Desa Watudadang di *traffic light* berbelok ke kanan arah Desa Cengkok, Saksi melihat ada seorang yang membuntuti dari arah belakang, terlihat dari spion dengan lampu kendaraan LED, sesampai di pertigaan masuk Desa Cengkok, Saksi berbelok ke kiri arah Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot kira-kira 25 (dua puluh lima) meter Saksi dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menarik tas Saksi, kemudian setelah itu sepeda motor terjatuh bersamaan dengan Saksi, dan Terdakwa telah membacok kaki Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor bebek, ramping dan berwarna gelap;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil dibawa oleh pelaku dalam pencurian dengan kekerasan tersebut, yaitu 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi ATM BRI dan ATM Bank Jatim,KTP, SIM C, STNK Kendaraan AG 2107 AC, dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *Hanpdhone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* dan jam tangan hitam;
- Bahwa Saksi masih mengenali ciri-ciri pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu yang membonceng berbadan kurus, tinggi kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, kulit putih, rambut sedang lurus turun, sedangkan yang di belakang atau yang dibonceng badannya kurus, tinggi kurang lebih 160 (seratus enam puluh) sentimeter, rambut sedang bergelombang, kulit putih, keduanya berjenis kelamin laki-laki dan keduanya tidak memakai helm atau penutup muka lainnya tidak ada;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kehilangan barang dan berakibat luka bacok di kaki, lutut sebelah kanan lecet, punggung telapak kaki sebelah kanan, lecet tangan sebelah kiri, memar pada tangan sebelah kiri, wajah sebelah kanan lecet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Febri Suwignyo Bin Hariono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, Saksi telah ditangkap oleh petugas karena telah menjual barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* dari hasil kejahatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual barang tersebut kepada Terdakwa sekitar bulan Desember 2019 bertempat di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* kepada Terdakwa tidak ada tanda terimanya, namun pada saat penyerahan barang dan penerimaan uang penjualan yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Saiful Anam;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Saiful Anam yaitu beralamat di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari hasil tindak pencurian yang Saksi lakukan bersama saudara Saiful Anam;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pencurian tersebut pada tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Cengklok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk terhadap Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold*, barang yang lainnya yang diambil yaitu uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim, dan 1 (satu) buah jam tangan merk *Dior* warna hitam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi bersama saudara Saiful Anam melakukan tindak pidana pencurian terhadap saudara Nurul Zubaidah tersebut, yaitu sebelumnya saudara Nurul Zubaidah Saksi lumpuhkan terlebih dahulu menggunakan pisau, selanjutnya barang milik Nurul Zubaidah Saksi ambil dan Saksi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk *Yamaha Type Mio* Nomor Polisi AG 2576 XC warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saiful Anam Bin Kemo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, Saksi telah ditangkap oleh petugas karena telah menjual barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* dari hasil kejahatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual barang tersebut kepada Terdakwa sekitar bulan Desember 2019 bertempat di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* kepada Terdakwa tidak ada tanda terimanya, namun pada saat penyerahan barang dan penerimaan uang penjualan yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Febri Suwignyo Bin Hariono;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Febri Suwignyo Bin Hariono yaitu beralamat di Dusun Sukorejo, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari hasil tindak pencurian yang Saksi lakukan bersama saudara Febri Suwignyo Bin Hariono;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pencurian tersebut pada tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Cengklok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk terhadap Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold*, barang yang lainnya yang diambil yaitu uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim, dan 1 (satu) buah jam tangan merk *Dior* warna hitam;

- Bahwa cara Saksi bersama saudara Febri Suwignyo Bin Hariono melakukan tindak pidana pencurian terhadap saudara Nurul Zubaidah tersebut, yaitu sebelumnya saudara Nurul Zubaidah Saksi lumpuhkan terlebih dahulu menggunakan pisau, selanjutnya barang milik Nurul Zubaidah Saksi ambil dan Saksi melarikan diri menggunakan sepeda motor merk *Yamaha Type Mio* Nomor Polisi AG 2576 XC warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, perkiraan pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun/Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, telah membeli barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Vivo Type 1601* warna *Crown Gold* dari saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun/Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* tersebut, adalah milik saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* dari saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam tersebut, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* tersebut, karena *Handphone* Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam mendapatkan *Handphone* tersebut, akan tetapi menurut keterangan saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam *Handphone* tersebut didapat dari hasil temuan dari jalan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* dari Febri Suwignyo dan saudara Saiful

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam tersebut, keadaannya masih bagus, dan tidak ada *sim card* nya, serta tidak dilengkapi dengan *dusbook* dan *charger Handphone*;

- Bahwa di dalam *Handphone* tersebut masih ada *file* seorang perempuan yang bekerja di bidang kesehatan (bidan/perawat), namun foto-foto tersebut sudah saya hapus;
- Bahwa Terdakwa membeli *Handphone* dari saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk *VIVO type 1601* dengan warna *crown gold*, nomor imei 1: 864224030987615, nomor imei 2: 864224030987607 beserta *simcard* dengan nomor 085708296362;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun/Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, perkiraan pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun/Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, telah membeli barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Vivo Type 1601* warna *Crown Gold* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit *Handphone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* dari Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam tersebut, keadaannya masih bagus, dan tidak ada *sim card* nya, serta tidak dilengkapi dengan *dusbook* dan *charger Handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam mendapatkan *Handphone* tersebut, akan tetapi menurut keterangan saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam *Handphone* tersebut didapatkan dari hasil temuan dari jalan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti telah menjadi Korban, dimana barang miliknya telah diambil oleh orang lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut, terjadi saat Saksi pulang kerja dari Puskesmas melewati Jalan raya Kecamatan Prambon ke arah utara, setelah sampai Desa Watudadang di *traffic light* berbelok ke kanan arah Desa Cengkok, Saksi melihat ada seorang yang membuntuti dari arah belakang, terlihat dari spion dengan lampu kendaraan LED, sesampai di pertigaan masuk Desa Cengkok, Saksi berbelok ke kiri arah Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot kira-kira 25 (dua puluh lima) meter Saksi dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menarik tas Saksi, kemudian setelah itu sepeda motor terjatuh bersamaan dengan Saksi, dan Terdakwa telah membacok kaki Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti, ia telah kehilangan barang miliknya, antara lain 1 (satu) buah tas warna merah yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi ATM BRI dan ATM Bank Jatim, KTP, SIM C, STNK Kendaraan AG 2107 AC, dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *Hanpdhone* merk *VIVO tipe 1601* warna *Crown Gold* dan jam tangan hitam;
- Bahwa Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti masih mengenali ciri-ciri pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu yang membonceng berbadan kurus, tinggi kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, kulit putih, rambut sedang lurus turun, sedangkan yang di belakang atau yang dibonceng badannya kurus, tinggi kurang lebih 160 (seratus enam puluh) sentimeter, rambut sedang bergelombang, kulit putih, keduanya berjenis kelamin laki-laki dan keduanya tidak memakai helm atau penutup muka lainnya tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari dan tanggal lupa, perkiraan pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun/Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, telah membeli sesuatu benda berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Vivo Type 1601* warna *Crown Gold* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam dengan keadaannya yang masih bagus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada *sim card* nya, serta tidak dilengkapi dengan *dusbook* dan *charger Handphone* dengan maksud untuk digunakan Terdakwa karena *Handphone* yang bersangkutan telah lama rusak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan adalah seorang pembeli atau dalam hal ini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka, bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari dan tanggal lupa, perkiraan pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun/Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, telah membeli sesuatu benda berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Vivo Type 1601* warna *Crown Gold* dengan maksud untuk digunakan Terdakwa karena *Handphone* yang bersangkutan telah lama rusak dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam dengan keadaannya yang masih bagus, tetapi tidak ada *sim card* nya, dan tidak dilengkapi dengan *dusbook* dan *charger Handphone* serta menurut keterangan saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam *Handphone* tersebut didapatkan dari hasil temuan dari jalan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Cengkok Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Saksi Nurul Zubaidah Binti Imam Mukti telah menjadi Korban pencurian dengan kekerasan dan kehilangan barang-barang miliknya salah satunya yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merk *Vivo Type 1601* warna *Crown Gold*, tetapi Saksi masih mengenali ciri-ciri pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu yang membonceng berbadan kurus, tinggi kurang lebih 170 (seratus tujuh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sentimeter, kulit putih, rambut sedang lurus turun, sedangkan yang di belakang atau yang dibonceng badannya kurus, tinggi kurang lebih 160 (seratus enam puluh) sentimeter, rambut sedang bergelombang, kulit putih, keduanya berjenis kelamin laki-laki dan keduanya tidak memakai helm atau penutup muka lainnya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merk *Vivo Type 1601* warna *Crown Gold* dari saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, hal tersebut didasarkan pada harga *Handphone* yang dibeli oleh Terdakwa terlampau lebih murah bahkan sangat jauh daripada harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan *dusbook* serta *charger Handphone*, terlebih menurut keterangan saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam *Handphone* tersebut didapatkan dari hasil temuan dari jalan sejak 2 (dua) bulan yang lalu, seharusnya Terdakwa patut dapat menyangka, bahwa barang itu adalah barang hasil pencurian dan tidak tergiur begitu saja dengan harga yang murah dari *Handphone* tersebut, selain itu ciri-ciri pelaku yang diingat oleh Saksi Korban sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh saudara Febri Suwignyo dan saudara Saiful Anam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk *VIVO type 1601* dengan warna *crown gold*, nomor imei 1: 864224030987615, nomor imei 2: 864224030987607 beserta *simcard* dengan nomor 085708296362 yang telah disita dari Kepolisian Resort Nganjuk, maka dikembalikan kepada Saksi Nurul Zubaidah selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Abdul Rohman bin Yani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk *VIVO type 1601* dengan warna *crown gold*, nomor imei 1: 864224030987615, nomor imei 2: 864224030987607 beserta *simcard* dengan nomor 085708296362;Dikembalikan Kepada Saksi Nurul Zubaidah selaku pemilik yang sah;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Murtiningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14